

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN *UNITED
NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
PALERMO 2000***

**(Studi Tentang Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Melalui Situs Daring
Carousell Singapura)**

Oleh: Rantika Irawan S

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jaya kusuma, S.H., M.H

Pembimbing II : Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat : Jl. Amal Hamzah No.4 Pekanbaru

Email : rantikairawan.ri@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking as an transnational organized crime is giving responsibility for the state not only to punish the perpetrators, but also for victims of trafficking in person. The form of responsibility of the Receiving States of victims of trafficking under the Palermo Convention 2000 is to provide assistance and protection to victims while in their territory. Placement of TKI abroad is one mode that can be applied by irresponsible individuals to ensnare victims. One of the cases that has occurred is trafficking in illegal TKI through the Singapore's Carousell online site.

The type of research conducted is normative-juridical research on systematic of law, which is to identify the basic understanding or basis of rights and obligations, legal events, legal relations, and legal objects. In this research, data source used is secondary data with primary law material, secondary, and tertiary law material which done by library research.

From the result of the research it is found that, first Singapore is responsible for disciplining its citizens in order to prevent the existence of perpetrators and victims of trafficking in persons. Second, Indonesian regulations have sufficiently fulfilled the rights of assistance and protection for victims of trafficking. While Singapore's regulations regarding this matter are considered not sufficient to meet the provisions of the convention, such as the right to obtain information, physical security, compensation, and also the return of victims of trafficking.

Keywords: States Responsibility-Trafficking in person-Transnational Organized Crime-TKI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.¹ Perdagangan orang juga merupakan salah satu kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya berupa kejahatan yang melintasi batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi menimbulkan dampak di negara lain.²

Kaidah hukum internasional yang mengatur mengenai perdagangan orang yaitu Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Protokol ini merupakan protokol tambahan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi Tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Selain Indonesia, negara yang juga mengikat diri pada konvensi yaitu Singapura. Singapura telah meratifikasi konvensi pada 28 Agustus 2007 dan protokol tambahan I konvensi tentang perdagangan orang yang diakses pada 28 Desember 2015. Pada tahun 2014, Singapura juga telah mengesahkan *Prevention of Human Trafficking Act (No. 45 of 2014)* (Pencegahan terhadap Tindakan Perdagangan Orang (No. 45 Tahun 2014)) sebagai peraturan nasionalnya yang mengatur mengenai perdagangan orang.

Program penempatan TKI keluar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran.³ Di sisi lain, Perdagangan orang merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam penempatan TKI. Berbagai macam modus yang digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab dilakukan demi menjebak para calon TKI untuk bersedia diberangkatkan secara ilegal.⁴ Tegasnya, penempatan TKI merupakan salah satu modus dalam perdagangan orang saat ini.

Kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu perdagangan Pembantu Rumah Tangga (Indonesia) di situs niaga Singapura, Carousell, pada 14 September 2018 lalu. Hal ini telah melanggar Undang-Undang Agen

¹ Yohanes Suhardin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 20, No. 3 Oktober 2008, hlm. 474.

² Harol Augusto Manurung, et.al., "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3 Juni 2016, hlm. 8.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 236.

⁴ Mustika Purbaningrum Kusumawati, "Ironi Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman "Pahlawan Devisa Negara"', *Jurnal Hukum Novelty*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Vol. 8, No. 2 Agustus 2017, hlm. 189.

Tenaga Kerja.⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan selain TKI ada sejumlah asisten rumah tangga asal negara lain yang turut menjadi korban perdagangan orang via daring.⁶

Kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian merupakan tindak lanjut oleh negara-negara setelah diselesaikannya suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional.⁷ Tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara perunding (*negotiating state*) setelah menerima baik suatu naskah perjanjian (*adoption of the text*).⁸ Baik Indonesia maupun Singapura sebagai negara yang turut meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi Tahun 2000, memiliki kewajiban untuk melindungi TKI yang merupakan korban dalam kasus tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Negara Penerima dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Palermo 2000 (Studi Tentang Perdagangan Tenaga Kerja**

5

<http://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-45584631>, diakses, tanggal, 15 November 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180919170932-106-331509/ri-tak-hanya-prt-indonesia-yang-dijual-online-di-singapura>, diakses, tanggal, 1 Maret 2019.

⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 108.

⁸ *Ibid.*

Indonesia Ilegal Melalui Situs Daring Carousell Singapura)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Negara Singapura dalam kasus perdagangan TKI ilegal melalui situs daring Carousell Singapura ditinjau dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Palermo 2000?
2. Bagaimanakah perbandingan peraturan nasional antara Negara Indonesia dan Negara Singapura dalam menangani tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari kasus perdagangan TKI ilegal melalui situs daring Carousell Singapura?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab Negara Singapura dalam perdagangan TKI ilegal melalui situs daring Carousell Singapura ditinjau dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Palermo 2000.
- b. Untuk mengetahui perbandingan peraturan nasional antara Negara Indonesia dan Negara Singapura dalam menangani tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari kasus perdagangan TKI ilegal melalui situs daring Carousell Singapura.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis; untuk menambah pengetahuan sebagai syarat menempuh ujian akhir, untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Bagi dunia akademik/perkembangan khasanah keilmuan; sebagai alat mendorong rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini
- c. Bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian; dapat memberikan sumbangsih yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Prinsip Yurisdiksi Universal

Yurisdiksi universal merupakan yurisdiksi negara yang tidak semata-mata didasarkan pada tempat, waktu maupun pelaku dari peristiwa hukum, akan tetapi lebih dititikberatkan pada kepentingan umat manusia yang universal.⁹ Pokok pikiran yang mendasari implementasi yurisdiksi universal dalam hukum internasional, yaitu:¹⁰

- a. Agar peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang tidak tercakup oleh yurisdiksi lain, akan tetapi membahayakan bagi keselamatan manusia dan sangat bertentangan dengan keluhuran nilai-nilai

kemanusiaan tidak terlepas dari jangkauan hukum.

- b. Merupakan kewajiban dari semua negara untuk mencegah terjadinya peristiwa hukum yang sedemikian, dan kesamaan persepsi dalam pemberantasannya, dimanapun, kapanpun, dan siapapun pelaku maupun korban kejahatan kemanusiaan tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Negara

Yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu bahwa tidak ada suatu Negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak Negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak Negara lain, menyebabkan Negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, Negara tersebut itu harus mempertanggungjawabkannya.¹¹

Seperti yang dikemukakan oleh Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) ini bergantung kepada faktor-faktor dasar berikut:¹²

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua Negara tertentu.
- b. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum

⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 58.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 59.

¹¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 173.

¹² *Ibid.* hlm. 174.

internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab Negara.

- c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³
2. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau apa terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).¹⁴
3. Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi guna menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.¹⁵
4. Kejahatan transnasional adalah jika dilakukan di lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahannya, atau kontrol terjadi di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Besar Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Besar Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 1443.

¹⁵ J.C.T. Simorangkir, *et.al.*, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 104.

namun memiliki akibat utama di negara lain.¹⁶

5. Perdagangan Orang adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.¹⁷
6. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum literatur.¹⁹

¹⁶ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Tahun 2000.

¹⁷ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap sistematika hukum. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian ini penting sebab, masing-masing pengertian pokok atau dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum.²⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Palermo 2000.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 25.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

- 4) *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode studi literatur. Studi literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku maupun jurnal ilmiah sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh diidentifikasi untuk kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis secara utuh tanpa menggunakan angka-angka tetapi didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan perdagangan orang sebagai salah satu kejahatan transnasional yang terorganisasi. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Singapura dalam Kasus Perdagangan TKI Ilegal Melalui Situs Daring Carousell Singapura Ditinjau dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Palermo 2000*

Terjadinya kasus perdagangan orang dalam situs daring Carousell menimbulkan tanggung jawab negara Singapura sebagai negara tempat terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan juga negara penerima korban perdagangan orang. Singapura sebagai negara yang turut meratifikasi konvensi pada 28 Agustus 2007 dan protokol tambahan I konvensi tentang perdagangan orang yang diakses pada 28 Desember 2015, telah terikat pada ketentuan yang diatur oleh konvensi. Dengan mengikat diri pada konvensi dan juga protokol tambahannya, timbul tanggung jawab negara Singapura untuk berperan aktif dalam mencegah, menindak, dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu kejahatan. Tidak ada satu negara pun yang menganggap bahwa perdagangan orang adalah suatu tindakan yang dapat dibenarkan di muka hukum. Perdagangan orang sendiri dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, yurisdiksi yang berlaku terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah yurisdiksi universal.

Suatu negara melaksanakan yurisdiksi pidana dan yurisdiksi lainnya berdasarkan nasionalitas

seseorang.²² Berdasarkan prinsip nasionalitas aktif negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri.²³ Ditinjau dari kasus perdagangan TKI ilegal melalui situs daring Carousell Singapura, tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Singapura, melibatkan pelaku yang merupakan warga negara Singapura, namun karena sifatnya yang transnasional, korban dari tindak pidana perdagangan orang ini menimbulkan korban di negara lain. Berdasarkan prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani perdagangan TKI ilegal adalah pengadilan negara Singapura.

Terkait kasus perdagangan TKI ilegal melalui situs daring Carousell Singapura, pemerintah Singapura telah mengambil tindakan untuk mengidentifikasi pelaku. *Ministry of Manpower (MOM)* atau Kementerian Tenaga Kerja Singapura menyatakan bahwa.²⁴

“The Ministry of Manpower (MOM) prosecuted SRC Recruitment LLP (SRC) and one of its Employment Agency (EA) personnel, 41-year-old Mdm Erleena Binte Mohd Ali today, for insensitive advertising of foreign domestic workers (FDWs). The advertisements were

²² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1: Edisi Kesepuluh*, (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja), Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 303.

²³ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 243.

²⁴ https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2018/1004_mom-prosecutes-employment-agency-and-personnel, diakses, tanggal, 29 April 2019.

placed between 1 September 2018 and 17 September 2018, on online marketplace, Carousell, casting the FDWs in an undignified light.”

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa MOM menuntut SRC Recruitment LLP (SRC) dan salah satu agen ketenagakerjaannya, Erleena Binti Mohd Ali, 41 tahun, karena iklan sensitif atas pekerja rumah tangga asing. Iklan tersebut ditempatkan pada tanggal 1 September 2018 hingga 17 September 2018, melalui situs daring, Carousell, membuat para pekerja rumah tangga asing menjadi tidak bermartabat.

Selain itu, MOM juga menjelaskan bahwa.²⁵

“Each faces 49 counts of advertising FDWs in a manner akin to a commodity. They each face another 50 counts of failing to ensure that SRC’s name and licence number are reflected in the advertisements. These are offences under the Employment Agencies Act (EAA). If convicted, they may be fined up to \$5.000, or jailed up to six months or both. SRC’s licence has been suspended, while Mdm Erleena has been de-registered as an EA personnel”

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing pelaku menghadapi 49 jumlah iklan dengan cara yang mirip dengan komoditas. Mereka masing-masing menghadapi 50 tuduhan atas

²⁵ *Ibid.*

kegagalan untuk memastikan bahwa nomor dan nama lisensi SRC tercermin dalam iklan. Hal tersebut merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Agen Tenaga Kerja. Jika dinyatakan bersalah, mereka dapat didenda hingga \$5.000, atau dipenjara hingga enam bulan atau keduanya. Lisensi SRC telah ditangguhkan, sedangkan Erleena telah didaftarkan sebagai personil ketenagakerjaan.

Pemerintah Singapura melaksanakan wewenangnya untuk memproses kasus tersebut melalui *Employment Agencies Act* (EAA) atau Undang-Undang Agen Tenaga Kerja Singapura. Hal tersebut dikarenakan Singapura tidak menjamin perdagangan pekerja rumah tangga dibawah PHTA, melainkan melalui EAA.

Jika ditinjau dari apa yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Palermo 2000, tindakan Singapura dalam mengatasi kasus perdagangan orang melalui situs Carousell ini dipandang tidak tepat. Pemerintah tidak mengidentifikasi kasus tersebut sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang dan tidak menggunakan PHTA sebagai landasan untuk menindak pelaku.

B. Perbandingan Peraturan Nasional antara Negara Indonesia dan Negara Singapura dalam Menangani Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Palermo 2000

1. Peraturan Nasional Negara Indonesia Mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bentuk perlindungan dan bantuan korban tindak pidana perdagangan orang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dapat ditemukan dalam BAB V Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mulai dari Pasal 44 hingga Pasal 55 ketentuan ini.

Selain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang juga berhak atas hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Hal tersebut dijelaskan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang dimaksud yaitu ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketentuan pelaksana dari perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban berdasarkan Undang-

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁶

Undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban perdagangan orang selama proses persidangan telah dijamin melalui undang-undang ini.

Tujuan dari undang-undang ini adalah memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Tindakan ini dirasa perlu untuk menghindari ancaman yang akan diterima saksi maupun korban selama proses persidangan berlangsung.

2. Peraturan Nasional Negara Singapura Mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam peraturan nasional Singapura tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam *Prevention of Human Trafficking Act 2014 (No. 45 of 2014)*. PHTA 2014 disahkan pada tanggal 3 November 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015. Strategi 4P dalam NPA 2012-2015 juga diatur dalam PHTA 2014 ini. Selain itu,

pada tanggal 28 September 2015, Singapura telah mengaksesi Protokol Tambahan I Konvensi Palermo untuk menegaskan komitmennya dalam menagatasi tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan dan bantuan korban perdagangan orang dapat ditemukan dalam *Part 4 PHTA 2015 tentang Victim Protection and Assistance. Section 18* mengatur mengenai *protection of sexually exploited trafficked victims* (perlindungan korban perdagangan orang yang dieksploitasi secara seksual) dan *Section 19* mengatur mengenai *assistance to trafficked victims* (bantuan korban perdagangan orang).

Berdasarkan *2018 Trafficking in Person Report* yang diterbitkan oleh *United States Department of State*, ditemukan beberapa kelemahan dari PHTA 2014, yaitu:

“The government did not meet the minimum standards in several key areas. Large numbers of migrant workers experienced conditions indicative of labor trafficking in Singapore, and, although the government continued to prosecute labor trafficking cases, it had yet to secure the conviction of labor trafficker under the trafficking law.”²⁸ The government investigated most suspected labor trafficking case as labor

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁸ United States Department of State, *2018 Trafficking in Person Report-Singapore*, 28 June 2018, hlm. 380.

law offenses under the Employment of Foreign Manpower Act (EFMA) or the Employment Act; these laws carried significantly lower penalties than the anti-trafficking law and excluded domestic workers and fishing crews.²⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak memenuhi standar minimum di beberapa bidang utama. Sejumlah besar pekerja migran mengalami kondisi yang mengindikasikan perdagangan orang, namun pemerintah belum menjamin hukuman bagi pelaku perdagangan tenaga kerja di bawah hukum perdagangan orang. Pemerintah menginvestigasi sebagian besar kasus perdagangan orang yang diduga sebagai pelanggaran hukum perburuhan di bawah *Employment of Foreign Manpower Act* (EFMA) atau Undang-Undang Ketenagakerjaan Asing atau melalui *Employment Act* (EA) atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. EFMA dan EA memiliki hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan PHTA 2014 dan juga memberikan pengecualian terhadap pekerja rumah tangga dan awak perikanan.

3. Perbandingan Peraturan Nasional antara Negara Indonesia dan Negara Singapura dalam Menangani Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari *United Nations Convention*

²⁹ *Ibid.* hlm. 381

Against Transnational Organized Crime Palermo 2000

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban perdagangan orang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi juga diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak difokuskan untuk melindungi dan membantu korban perdagangan orang, tetapi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memenuhi hak-hak perlindungan dan bantuan terhadap korban perdagangan orang sebagaimana yang diamanahkan oleh Protokol Tambahan I Konvensi Palermo 2000.

Regulasi Singapura yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban perdagangan orang dapat ditemukan dalam *Prevention of Human Trafficking Act 2014 (No. 45 of 2014)*. Namun, jika dibandingkan dengan regulasi Indonesia dalam mengatur bantuan dan perlindungan terhadap saksi dan korban perdagangan orang, dalam PHTA 2014 Singapura memiliki beberapa kekurangan. Beberapa hak korban perdagangan orang yang diatur oleh konvensi tidak tercantum dalam PHTA 2014 ini. Beberapa hak tersebut, yaitu:

- a. PHTA 2014 belum mencantumkan hak korban perdagangan orang atas informasi tentang proses peradilan dan administratif yang relavan.
- b. PHTA 2014 belum mengatur mengenai hak korban atas

- keamanan fisik ketika berada di Singapura.
- c. PHTA 2014 belum mengatur mengenai ganti rugi atas kerugian yang dialami korban.
 - d. PHTA 2014 belum mengatur mengenai pemulangan korban perdagangan orang.

Selain itu, Singapura juga tidak menjamin hukuman bagi pelaku perdagangan tenaga kerja di bawah regulasi perdagangan orang atau PHTA 2014 Singapura. Singapura melaksanakan wewenangnya untuk menghukum pelaku perdagangan tenaga kerja berdasarkan *Employment of Foreign Manpower Act* (EFMA) atau *Employment Act*. Kelemahan atas situasi tersebut adalah hukuman dalam EFMA lebih rendah jika dibandingkan dengan hukuman yang ada dalam PHTA 2014. EFMA sendiri memberikan pengecualian pada perdagangan pekerja rumah tangga dan awak perikanan. Perdagangan terhadap pekerja rumah tangga sendiri diatur dalam EAA.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Singapura bertanggung jawab untuk mendisiplinkan warga negaranya guna mencegah adanya pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang. Tindakan Singapura sebagai Negara Penerima dalam kasus perdagangan TKI ilegal melalui situs daring Carousell Singapura jika ditinjau dari *United Nations Covention Against Transnational Organized Crime* dapat dikatakan tidak tepat. Dalam mengatasi

kasus tersebut, pemerintah Singapura hanya menggunakan ketentuan di dalam EAA untuk menindak dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap TKI ilegal dan tidak menggunakan PHTA sebagai regulasi Singapura yang mengatur mengenai perdagangan orang.

2. Regulasi Indonesia mengenai bantuan dan perlindungan korban perdagangan orang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan Singapura mengatur hal tersebut dalam PHTA 2014. Ditinjau dari *United Nations Covention Against Transnational Organized Crime*, regulasi Indonesia dipandang cukup baik dibandingkan regulasi Singapura dalam mengatur bantuan dan perlindungan korban perdagangan orang. Peraturan Indonesia sudah cukup memenuhi hak-hak bantuan dan perlindungan korban perdagangan orang. Sedangkan peraturan Singapura tentang hal ini dipandang tidak cukup memenuhi ketentuan dalam konvensi. Hak korban untuk mendapatkan informasi, keamanan fisik, ganti kerugian, dan juga pemulangan korban perdagangan orang belum tercermin dalam peraturan Singapura untuk korban perdagangan orang. Selain itu PHTA 2014 memberikan pengecualian terhadap perdagangan pekerja rumah tangga yang pada dasarnya merupakan pihak yang sangat

rentan menjadi korban perdagangan orang.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya Singapura dapat mengambil upaya preventif yang lebih signifikan guna mencegah adanya pelaku tindak pidana perdagangan orang dan meminimalisasi adanya korban. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran warga negaranya terkait bahaya dari perdagangan orang.
2. Diharapkan kedepannya Singapura dapat memperbaharui PHTA 2014 sebagai peraturan nasional Singapura yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dengan mempertimbangkan untuk tidak membuat pengecualian terhadap perdagangan tenaga kerja khususnya pekerja rumah tangga dalam PHTA 2014. Selain itu, Singapura juga dapat memperluas ketentuan mengenai bantuan dan perlindungan korban perdagangan orang dalam PHTA 2014 sesuai dengan yang diamanahkan oleh konvensi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2011, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Ringkasan*, PT. Raja Grafindo Persda, Jakarta.

Starke, J.G., 2006, *Pengantar Hukum Internasional I: Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Harol Augusto Manurung, *et.al.*, 2016. "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional", *Diponegoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3 Juni.

J.C.T. Simorangkir, 2009, *et.al.*, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104.

Mustika Purbaningrum Kusumawati, 2017, "Ironi Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman "Pahlawan Devisa Negara"", *Jurnal Hukum Novelty*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Vol. 8, No. 2 Agustus.

Yohanes Suhardin, 2008, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 20, No. 3 Oktober.

C. Peraturan Perundang-Undangan/Konvensi/Protokol/Rancangan Aksi Nasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Terorganisasi Tahun 2000.

Prevention of Human Trafficking Act No. 45 of 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

United States Department of State, 2018, *2018 Trafficking in Person Report-Singapore*, 28 June.

D. Website

<http://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-45584631>, diakses, tanggal, 15 November 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180919170932-106-331509/ri-tak-hanya-prt-indonesia-yang-dijual-online->

di-singapura, diakses, tanggal,
1 Maret 2019.

https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2018/1004_mom-prosecutes-employment-agency-and-personnel, diakses,
tanggal, 29 April 2019.